SALINAN

BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh penghapusan piutang kadaluarsa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluarsa Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara 012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah atau dengan sebutan lain adalah instansi yang membidangi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah.
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
7. penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayar pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat pemberitahuan pajak terutang, yang selanjutnya disebut SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.

12. Surat Keputusan pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Daerah lebih bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
13. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah kurang bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
14. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
KADALUARSA

Pasal 2

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksasebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf badalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG KADALUARSA

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah karena Jabatan dapat menghapus piutang Pajak Daerah dikarenakan tidak bisa tertagih dan sudah kadaluarsa.
(2) Penghapusan puitang Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati berdasarkan Permohonan penghapusan piutang pajak oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana ayat (2) paling sedikit memuat :
 a. nama dan alamat wajib pajak
 b. jumlah piutang pajak
 c. tahun pajak
 d. alasan penghapusan piutang pajak
(4) Piutang pajak yang dihapuskan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 a. surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)
 b. surat ketetapan pajak daerah (SKPD)
 c. surat tagihan pajak daerah (STPD)
 d. surat keputusan pembetulan, surat keputusan pemberatan, dan surat keputusan banding, yang menyebutkan jumlah pajak bertambah; atau
 e. obyek Pajak yang berdasarkan penelitian tidak termasuk kriteria pajak bumi dan bangunan.
(5) Piutang Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang menurut data tunggakan pajak bumi dan bangunan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan karena :
 a. wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan data warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat di temukan.
 b. wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 c. Tidak ditemukan lagi alamat pemiliknya karena obyek pajak sudah tutup dan alih manajemen
 d. hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.
 e. wajib pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti wajib pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya; dan
 f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
(6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena :
 a. wajib pajak buba, likuidasi, atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal, atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator, atau curator tidak dapat ditemukan;
 b. wajib pajak dan/ atau Penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 c. penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan panyampaian Salinan Surat Paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media masa;
 d. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kadaluarsa; atau
 e. sebab lain sesuai hasil penelitian.

Pasal 4

(1) Untuk memastikan keadaan wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin di tagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh instansi pelayanan pajak pemungutan wilayah terkait dengan Dinas dan hasilnya di laporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
(2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan wajib pajak atau piutang pajak yang

bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat di tagih lagi dan di usulkan untuk di hapus.

Pasal 5

Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hanya dapat di usulkan untuk dihapus setelah adanya laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

Pasal 6

(1) UPTD Pemungutan Pajak (1, 2, 3, 4, 5, 6) setiap akhir tahun takwin menyusun daftar usulan penghapusan piutang yang berdasarkan yang berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ada Pasal 5.
(2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap awal tahun berikutnya disampaikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah melalui Bidang Pendapatan.
(3) Kepala Bidang Pendapatan menyampaikan Daftar usulan penghapusan piutang Pajak yang telah di teliti kepada kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 7

(1) Bentuk Surat Perintah Penelitian Setempat, Laporan Hasil Penelitian Setempat tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Bentuk Formulir dan Buku yang dipergunakan untuk pelaksanaan usulan penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Bentuk formulir rekapitulasi penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Berdasarkan Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (5), Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Sedangkan untuk penghapusan Piutang pajak diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (6) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 10

Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemutihan dan penghapusan lainnya dalam bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Darah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tekhnis pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini di tetapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Pasal 12

Peraturan Bupati Morowali Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

BUPATI MOROWALI UTARA,

TTD

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 11 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

TTD

YALBERT TULAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
SETDA

AFRA T. TAMEHI, SH
NIP. 19701226 200212 1 005

Lampiran	:	Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluarsa
		Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Nomor	:	24 Tahun 2013
Tanggal	:	11-Jul-13

SURAT PERINTAH PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Diperintahkan kepada :

1. Nama :
 Pangkat / Golongan :

2. Nama
 Pangkat / Golongan

Untuk melakukan Penelitian Setrempat dalam rangka penghapusan piutang PBB-P2 atas nama :

No	Nama dan Alamat WP	B O P	SPPT/STPD/SKPD		Keterangan
			Tanggal	Nomor	
1	2	3	4	5	6

Poso, 20

KEPALA DINAS PENDAPATAN

……

NIP : ……..

LAPORAN HASIL PENELITIAN SETEMPAT

Nomor :

Surat Perintah Penelitian Setempa :
Tanggal Penelitian :

I. Data mengenai Wajib Pajak atau Penanggung Pajak :

1. NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐ ☐
2. NPWP : ☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐ ☐☐☐ ☐
3. No. SPPT / SKPD / STPI :
4. Alamat :
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
5. Nama dan Alamat :
 Asli Waris WP : 1.
 2.
 3.
6. Pekerjaan / Usaha :
7. Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Nama, Jabatan dan :
 Alamat pengurus menurut
 Akta Notaris Akhir :

II. Data mengenai tunggakan PBB-P2

No	Tahun Pajak	SPPT/SKPD/STPD		Jumlah Pajak yang Harus Dibayar (Rp)	Jumlah Pajak yang Telah Dibayar		Jumlah Sisa Piutang Pajak (Rp)
		Nomor	Tanggal		Tanggal	Rp	

III. Data Lainnya yang berkenan dengan penagihan:

1. Keputusan angsuran / penundaan
 Pembayaran Pajak :
2. Surat Keberatan / Banding :
3. Nomor dag tanggal surat tegura :
4. Nomor dag tanggal surat Paksa :
5. Nomor dan Tanggal Surat Perintah
 Dan Risalah Sita :
6. Tanggal Pelelangan :

IV. Hasil Penelitian Administrasi :

.....
.....
.....
.....

V. Lampiran (surat - surat yang di anggap penting) :

1.
2.
3.

Morowali Utara, 20

Mengetahui	Saksi I	Saksi II
Kepala Seksi		
.....		
NIP :	NIP :	NIP :

menyetujui
KEPALA DINAS PENDAPATAN

.....
NIP :

BUPATI MOROWALI UTARA

TTD

.....

Lampiran II : Peraturan Bupati Morowali Utara tentang tata Cara Penghapusan Piutang Kadaluarsa Bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Nomor : 24 Tahun 2013

Tanggal : 11 Juli 2013

FORMULIR PERMOHONAN PENHAPUSAN PIUTANG KADALUARSA

……..., …….. Tahun ……

Nomor : …….

Lampiran : …….

Perihal : Permohonan Penghapusan Piutang Kadaluarsa

Kepada Yth,
BUPATI MOROWALI UTARA
Cq. Kepala Dinas Pendapatan
di -
Morowali Utara

Denagn Hormat,

Saya yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama WP : ……

NPWPD : ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐

Alamat : ……

Untuk mengajukan Surat Permohonan Penghpusan Piutang Kadaluarsa atas SPPT/SKPD/STPD Pembetulan / SK Pemberatan/ SK Banding No. ……

Tahun …….

Jumlah Rp. …….

Dengan Alasan …….

…….

……..

Demikian agar kiranya Bapak dapat menyetujuinya. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Kami,

Pemohon

……

DAFTAR …… …… PBB-P2

KELURAHAN / DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT / SKPD / STPD		JUMLAH PBB-P2 TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D ……	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

……, …….. 20….

UPTD WILAYAH …….

……

NIP : ……

BUPATI MOROWALI UTARA

ttd

……

DAFTAR …… …… PBB-P2

KELURAHAN / DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT / SKPD / STPD		JUMLAH PBB-P2 TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D ……	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

……, …….. 20….
UPTD WILAYAH …….

……
NIP : ……

BUPATI MOROWALI UTARA

ttd

……

DAFTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

KELURAHAN / DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

No	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	NOP	SPPT / SKPD / STPD		JUMLAH PBB-P2 TERUTANG (Rp)	PEMBAYARAN (Rp)	JUMLAH SISA PIUTANG PBB-P2 (Rp)	TINDAKAN PENAGIHAN S.D	KETERANGAN
			TANGGAL	NOMOR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

....., 20....

UPTD WILAYAH

.....

NIP :

BUPATI MOROWALI UTARA

ttd

.....